



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1971
TENTANG
TUNDJANGAN CHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA
PEGAWAI DEPARTEMEN KEUANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan dan pengamanan penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara, dipandang perlu untuk memberikan tundjangan khusus pembinaan keuangan negara kepada pegawai Departemen Keuangan.
- b. bahwa pemberian tundjangan khusus pembinaan keuangan negara tersebut diatas, merupakan usaha-usaha preventif dan sekaligus sebagai imbalan atas tindakan-tindakan yang akan diambil guna menertibkan dan mendisiplinir pegawai-pegawai yang bersangkutan, sehingga penjelewengan-penjelewengan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin.
- c. bahwa dengan pemberian tundjangan khusus tersebut, para pegawai Departemen Keuangan diharapkan dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan keinsyafan yang sedalam-dalamnya dengan penuh rasa tanggung-djawab serta dapat memberikan prestasi kerja semaksimal mungkin.
- d. bahwa dalam rangka penertiban dan pembersihan aparatur, terhadap pegawai Departemen Keuangan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi tata-tertib dan disiplin kerja, harus diambil tindakan yang tegas dan lebih keras dengan sanksi-sanksi hukuman yang setimpal.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961](#).
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952](#) .
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967](#).

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNDJANGAN PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal 1

Diatas penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri, kepada pegawai negeri dari Departemen Keuangan yang berdasarkan surat keputusan yang sah, pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini masih bekerja setjara aktif dalam lingkungan Departemen Keuangan, diberikan setiap bulan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Tunjangan khusus pembinaan keuangan negara tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini berupa :
 - a. tunjangan-pokok, atau
 - b. tunjangan-pokok dan tunjangan-tambahan.
- (2) Tunjangan pokok termaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan kepada semua pegawai dalam lingkungan Departemen Keuangan, sedangkan tunjangan-tambahan diberikan kepada pegawai yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, memimpin/mengepalai unit organisasi pada Departemen Keuangan, berdasarkan eselon-eselon yang telah ditetapkan termasuk pejabat yang disamakan kedudukannya dengan pemimpin/kepala unit yang bersangkutan.

Pasal 3

Menteri Keuangan, menetapkan besarnya jumlah Tunjangan pokok dan Tunjangan-tambahan dalam suatu surat keputusan, dengan memperhatikan Anggaran Belanja Departemen Keuangan yang tersedia.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tundjangan khusus pembinaan Keuangan Negara tidak diberikan kepada:

- a. pegawai Jang njata-njata tidak mempunjai tugas/pekerdjaan/djabatan tertentu pada Departemen Keuangan.
- b. pegawai jang diberhentikan untuk sementara (schorsing) atau dinon aktipkan.
- c. pegawai jang diberhentikan dari pekerdjaan/djabatannja dengan diberikan uang-tunggu (belum diberhentikan sebagai pegawai negeri).
- d. pegawai jang gadji aktipnja dihentikan karena diperbantukan pada Badan/Instansi lain.
- e. pegawai Jung diberi tjudi diluar tunggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk mendjalani maoa persiapan peneiun.
- f. pegawai lainnja jang oleh Menteri Keuangan dinjatakan tidak lajak diberikan tundjangan khusus termaksud.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan disiplin kerdja pegawai Departemen Keuangan, agar supaja penerimaan negara dapat meningkat, pengawasan keuangan negara lebih efektif serta pelajanan kepada masjarakat dapat berdjalan lebih lantjar, pegawai Departemen Keuangan.

- a. tidak diidjinkan untuk mempunjai usaha dan atau mendjadi pengurus atau pegawai suatu perusahaan swasta.
- b. wadjib mentaati melaksanakan dengan sebaik-baiknja segala ketentuan tertib-kerdja Jang diatur oleh Menteri Keuangan serta ketentuan-ketentuan kewadjiban pegawai negeri umumnja.

Pasal 6

- (1) Pegawai Departemen Keuangan jang menerima tundjangan menurut Keputusan Presiden ini diberhentikan dari tugas djabatannja dan ditjabut haknja untuk menerima tundjangan tersebut apabila jang bersangkutan :

a. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. melakukan tindakan-tindakan yang melanggar dan atau melalaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden ini.
 - b. menerima pemberian berupa apapun dan dari siapapun yang baik langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan tugas jabatannya.
- (2) Pemberhentian seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat/memberhentikan pegawai, dengan disertai alasan-alasan pemberhentiannya.
 - (3) Terhadap pegawai negeri yang dikenakan ketentuan ayat (1) pasal ini tidak dapat diangkat lagi dalam jabatan negeri apapun dan diberhentikan dari pegawai negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (4) Tindakan-tindakan yang diatur dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak mengurangi kemungkinan tindakan-tindakan hukuman yang lain yang dimungkinkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 16 Maret 1966 Nomor Aa/D/44a/1966 tentang "Biaja khusus pengamanan pemasukan penerimaan Pajak, Bea dan Tjukai dinjatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Menteri Keuangan menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk menegakkan disiplin kerja dan memanfaatkan seluruh waktu kerja dari para pegawai dalam lingkungan Departemen Keuangan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1971.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 30 Maret 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI